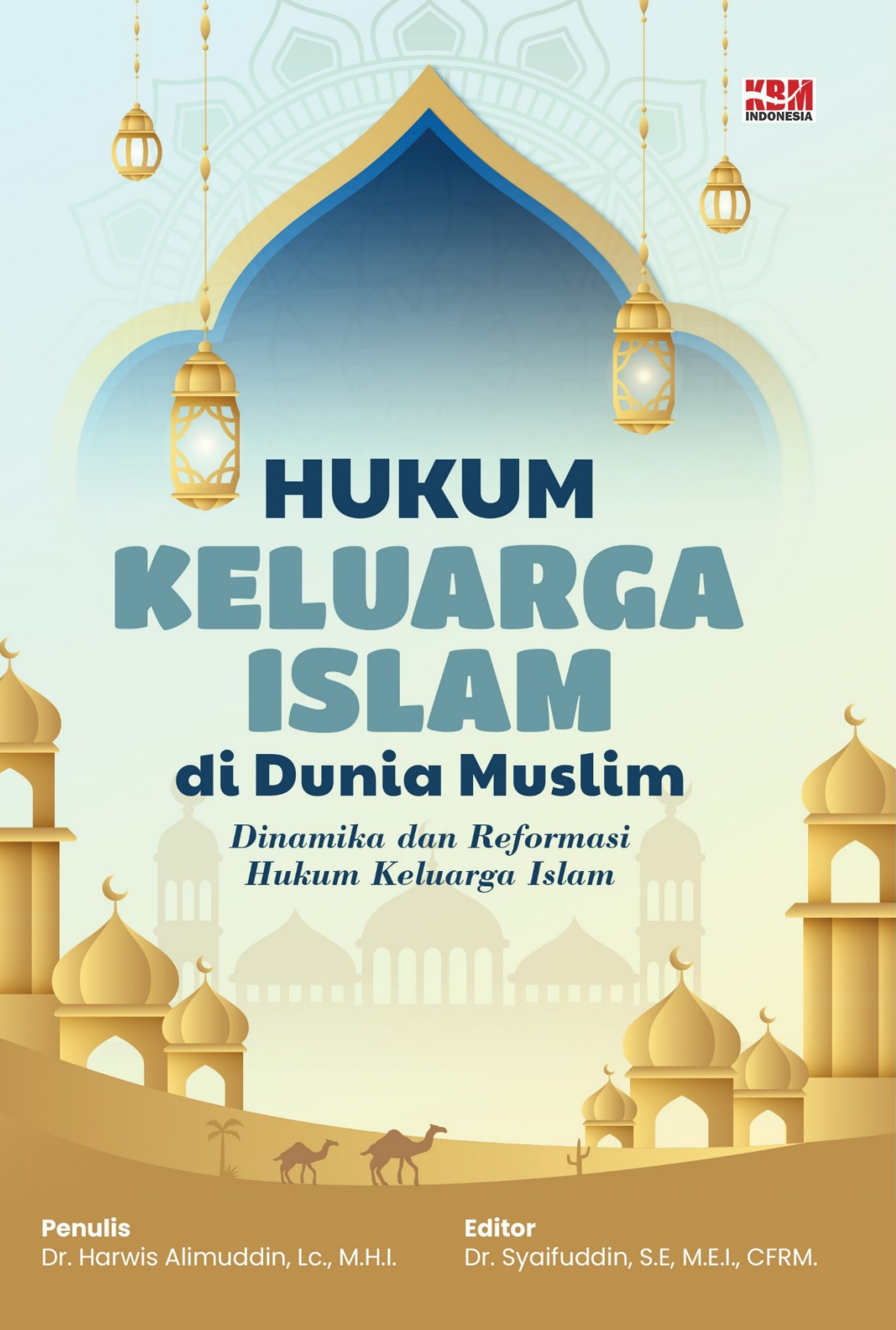




HUKUM KELUARGA ISLAM

di Dunia Muslim

*Dinamika dan Reformasi
Hukum Keluarga Islam*

Penulis

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

Editor

Dr. Syaifuddin, S.E, M.E.I., CFRM.

Hukum Keluarga Islam di DUNIA MUSLIM

**Dinamika dan Reformasi Hukum
Keluarga Islam**

PENULIS

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

EDITOR

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

HUKUM KELUARGA ISLAM DI DUNIA MUSLIM

Dinamika dan Reformasi Hukum Keluarga Islam

Copyright @2026 By Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

All right reserved

Penulis

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-089-3

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, xiv + 386 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim: Dinamika dan Reformasi Hukum Keluarga Islam* karya Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I., dapat diterbitkan dan diperkenalkan kepada masyarakat akademik serta khalayak luas. Buku ini merupakan hasil penelitian mendalam dan komprehensif yang mengupas berbagai aspek hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim dari perspektif komparatif, serta mengkaji reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan dinamika sosial, politik, dan budaya kontemporer.

Sebagai Fakultas Syariah yang memiliki misi untuk mengembangkan ilmu hukum Islam secara integratif dan kontekstual, kami menyambut hadirnya karya ini dengan penuh apresiasi. Buku ini tidak hanya membahas hukum keluarga Islam secara normatif, tetapi juga menyoroti praktik, tantangan, dan perkembangan yang terjadi di berbagai negara Muslim. Penulis secara sistematis menguraikan hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Mesir, Pakistan, Suriah, Yordania, Yaman, Aljazair, Tunisia, Maroko, hingga Somalia. Dengan pendekatan perbandingan ini, pembaca dapat memahami keragaman penerapan hukum keluarga Islam sekaligus melihat

upaya reformasi hukum yang dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

Kelebihan utama buku ini terletak pada pendekatannya yang multidimensional. Selain memaparkan landasan hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, penulis juga menyoroti metode ijtihad kontemporer, praktik hukum adat ('urf), dan upaya adaptasi hukum melalui kodifikasi atau putusan pengadilan. Hal ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dijalankan di berbagai negara, serta bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan norma sosial, budaya, dan politik setempat. Pendekatan ini sejalan dengan visi Fakultas Syariah dalam membekali mahasiswa dan peneliti dengan wawasan hukum Islam yang kritis, kontekstual, dan aplikatif.

Buku ini juga menyoroti dinamika reformasi hukum keluarga Islam. Di banyak negara Muslim, hukum keluarga Islam tidak lagi diterapkan secara kaku berdasarkan teks klasik, tetapi mengalami transformasi melalui reformasi prosedural, substansi hukum, maupun yurisprudensi pengadilan. Reformasi prosedural mencakup perbaikan tata cara pencatatan pernikahan, perceraian, dan distribusi warisan, sehingga prosedur hukum lebih transparan dan efektif. Reformasi substansi hukum dilakukan melalui takhayyur, talfiq, dan ijtihad, yang memungkinkan penyesuaian hukum keluarga Islam dengan kebutuhan sosial kontemporer, termasuk perlindungan hak perempuan dan anak. Sementara itu, reformasi melalui putusan pengadilan menunjukkan bagaimana lembaga peradilan dapat menjadi instrumen penting dalam menghadirkan keadilan yang responsif terhadap kondisi sosial. Dengan demikian, buku ini memberikan gambaran jelas tentang fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam merespons tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

Selain membahas aspek hukum, buku ini juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam. Perbedaan interpretasi ulama, pengaruh budaya lokal, serta dampak kolonialisme dan modernisasi menjadi variabel penting yang menentukan praktik hukum keluarga Islam di setiap negara. Pendekatan komparatif yang digunakan penulis memberikan pembaca kesempatan untuk melihat pola-pola umum dan perbedaan spesifik yang muncul dalam konteks hukum keluarga di dunia Muslim. Analisis ini relevan tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan pemimpin komunitas yang ingin memahami dinamika hukum keluarga di tingkat global.

Karya ini memiliki kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia dan dunia Muslim secara umum. Pertama, buku ini berfungsi sebagai referensi akademik yang komprehensif, karena mencakup teori, praktik, dan perkembangan hukum keluarga Islam secara luas. Kedua, buku ini mendukung pengembangan kurikulum pendidikan hukum Islam, khususnya di fakultas dan perguruan tinggi yang menekuni studi hukum keluarga. Ketiga, buku ini menawarkan wawasan bagi masyarakat luas tentang bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di berbagai negara, sehingga memperkuat pemahaman publik mengenai prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu dalam keluarga.

Kami juga mengapresiasi kerja keras penulis yang mampu menyajikan materi yang sangat kompleks dengan cara yang sistematis, logis, dan mudah dipahami. Setiap bab disusun dengan runtut, dimulai dari pendahuluan, pembahasan hukum keluarga di masing-masing negara, hingga penutup yang mengintegrasikan temuan-temuan penelitian. Penyusunan daftar pustaka yang lengkap dan rujukan yang kredibel menunjukkan ketelitian akademik penulis dan meningkatkan nilai ilmiah buku ini. Selain itu, kerja sama dengan editor, Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM,

juga memberikan sentuhan profesional yang membuat buku ini layak menjadi rujukan utama dalam studi hukum keluarga Islam.

Buku ini juga relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi hukum. Di era kini, masyarakat Muslim menghadapi berbagai persoalan kontemporer seperti hak-hak perempuan, poligami, warisan, pernikahan lintas agama, dan perlindungan anak. Dengan pemahaman komparatif yang disajikan buku ini, pembaca dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai cara-cara negara Muslim menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Dengan demikian, buku ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga praktis bagi pembuat kebijakan, aktivis sosial, dan masyarakat umum yang peduli pada keadilan keluarga.

Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I., atas dedikasinya dalam mengkaji hukum keluarga Islam secara komprehensif dan kritis. Semoga buku ini menjadi sumbangsih berharga bagi pengembangan ilmu hukum Islam, mendorong dialog akademik, dan memperkaya literatur hukum keluarga Islam di tingkat nasional maupun internasional. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan penting bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas yang ingin memahami hukum keluarga Islam dengan pendekatan ilmiah, komparatif, dan kontekstual.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan keberkahan-Nya kepada kita semua, agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan umat manusia pada umumnya.

Ternate, Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah
Prof. Dr. Jubair Situmorang, M.Ag.

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim: Studi Perbandingan dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim: Dinamika dan Reformasi Hukum Keluarga Islam ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini lahir dari keinginan untuk menyajikan kajian komprehensif mengenai hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, baik dari perspektif normatif maupun praktis, sekaligus menyoroti dinamika reformasi hukum yang terjadi dalam konteks sosial, budaya, dan politik kontemporer.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum syariah yang mengatur kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, hak asuh anak, hingga pembagian warisan. Selain aspek normatif, hukum keluarga juga mencerminkan nilai moral dan etika Islam, dengan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi hak individu, dan menegakkan keadilan sosial. Namun, penerapan hukum keluarga Islam tidaklah seragam di seluruh dunia Muslim. Perbedaan interpretasi ulama, pengaruh budaya lokal, kolonialisme, serta modernisasi hukum turut membentuk praktik hukum yang beragam di setiap negara.

Buku ini disusun dengan pendekatan komparatif, membandingkan hukum keluarga di berbagai negara Muslim,

termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Mesir, Pakistan, Suriah, Yordania, Yaman, Aljazair, Tunisia, Maroko, hingga Somalia. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keragaman praktik hukum keluarga Islam sekaligus menyoroti upaya reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan tuntutan zaman. Dengan melihat perbandingan antarnegara, pembaca dapat memahami pola umum dan perbedaan spesifik dalam penerapan hukum keluarga Islam, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukannya.

Salah satu keunggulan buku ini adalah pendekatan multidimensional yang diterapkan dalam membahas hukum keluarga. Selain membahas landasan hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, buku ini juga menyoroti metode ijtihad kontemporer, peran hukum adat ('urf), serta upaya adaptasi melalui kodifikasi dan putusan pengadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga dinamis, mampu merespons perkembangan sosial, budaya, dan politik. Pendekatan ini selaras dengan visi akademik yang mengedepankan pemahaman hukum Islam yang kritis, kontekstual, dan aplikatif.

Buku ini juga menekankan dinamika reformasi hukum keluarga Islam. Di banyak negara Muslim, hukum keluarga tidak lagi diterapkan secara kaku berdasarkan teks klasik, tetapi mengalami transformasi melalui reformasi prosedural, substansi hukum, maupun yurisprudensi pengadilan. Reformasi prosedural mencakup perbaikan tata cara pencatatan pernikahan, perceraian, dan distribusi warisan, sehingga prosedur hukum lebih transparan dan efektif. Reformasi substansi dilakukan melalui takhayyur, talfiq, dan ijtihad, yang memungkinkan hukum keluarga Islam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial kontemporer, termasuk perlindungan hak perempuan dan anak. Sementara reformasi melalui putusan pengadilan menunjukkan peran lembaga peradilan sebagai instrumen untuk menghadirkan

keadilan yang responsif terhadap kondisi sosial. Dengan demikian, buku ini menampilkan fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam menghadapi perubahan zaman tanpa mengesampingkan prinsip syariah.

Selain aspek hukum, buku ini juga menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam, antara lain perbedaan interpretasi ulama, pengaruh budaya lokal, serta dampak kolonialisme dan modernisasi. Pendekatan komparatif yang digunakan memungkinkan pembaca untuk menilai bagaimana hukum keluarga Islam dapat tetap relevan di tengah berbagai tekanan dan perubahan sosial, serta bagaimana prinsip-prinsip Islam diimplementasikan secara kontekstual. Analisis ini penting tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan yang ingin memahami dinamika hukum keluarga secara global.

Buku ini memiliki kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam konteks pendidikan, penelitian, dan praktik hukum. Pertama, buku ini menjadi referensi akademik yang komprehensif, karena menggabungkan teori, praktik, dan reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara. Kedua, buku ini mendukung pengembangan kurikulum pendidikan hukum Islam, khususnya pada mata kuliah hukum keluarga. Ketiga, buku ini memberikan wawasan bagi masyarakat luas tentang penerapan hukum keluarga Islam, memperkuat pemahaman mengenai prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu dalam keluarga.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari tantangan. Topik hukum keluarga Islam bersifat kompleks, memerlukan penguasaan teori fiqh, hukum positif, serta konteks sosial-politik masing-masing negara. Oleh karena itu, buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pendahuluan, pembahasan

hukum keluarga di tiap negara, hingga penutup yang merangkum temuan penelitian. Penyusunan daftar pustaka yang lengkap dan rujukan akademik yang kredibel menegaskan ketelitian ilmiah yang diupayakan, sekaligus menjadikan buku ini layak sebagai rujukan utama dalam studi hukum keluarga Islam.

Selain itu, buku ini juga relevan menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi hukum. Isu-isu kontemporer seperti hak-hak perempuan, poligami, warisan, pernikahan lintas agama, dan perlindungan anak memerlukan pemahaman hukum yang kontekstual. Dengan perspektif komparatif, buku ini membantu pembaca menilai bagaimana negara Muslim mengakomodasi tuntutan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung kelahiran buku ini, terutama kepada para akademisi, peneliti, dan editor yang memberikan masukan berharga. Semoga buku ini menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum Islam, mendorong dialog akademik, dan memperkaya literatur hukum keluarga Islam di tingkat nasional maupun internasional.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan penting bagi mahasiswa, peneliti, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami hukum keluarga Islam dengan pendekatan ilmiah, komparatif, dan kontekstual. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan keberkahan-Nya kepada kita semua, sehingga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara luas.

Ternate, Januari 2026

Dr. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS SYARIAH ---	i
KATA PENGANTAR PENULIS -----	v
DAFTAR ISI -----	ix
BAB 1 PENDAHULUAN -----	15
1.1. Definisi Hukum Keluarga Islam -----	15
1.2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam -----	16
1.3. Sumber-Sumber Hukum Keluarga Islam -----	18
1.4. Perkembangan Hukum Keluarga di Negara Muslim -----	19
1.5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Hukum Keluarga Islam -----	22
1.6. Metode Reformasi Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim -----	24
1.7. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Keluarga Islam -----	26
BAB 2 HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	28
2.1. Sekilas tentang Indonesia -----	28
2.2. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia -----	30
2.3. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) -----	48
2.4. Regulasi Pernikahan, Perceraian, Warisan, dan Hak Asuh Anak -----	69
2.5. Peran Pengadilan Agama di Indonesia -----	80

BAB 3 HUKUM KELUARGA DI MALAYSIA -----	87
3.1. Sekilas tentang Malaysia -----	87
3.2. Sistem Hukum Dualisme: Syariah dan Hukum Perdata -----	89
3.3. Materi Hukum Keluarga di Malaysia -----	101
3.4. Peran Mahkamah Syariah di Setiap Negara Bagian -----	118
3.5. Pengaruh Undang-Undang Federal dan Adat Melayu-----	123
3.6. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan Indonesia -----	129
 BAB 4 HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM -----	 136
4.1. Sekilas tentang Brunei Darussalam -----	136
4.2. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunie Darussalam -----	138
4.3. Produk Pembaharuan Hukum Islam di Brunei Darussalam -----	140
4.4. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam dan di Indonesia -----	148
 BAB 5 HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI -----	 155
5.1. Sekilas tentang Turki-----	155
5.2. Sekulerisasi Hukum Keluarga di Turki -----	156
5.3. Penghapusan Hukum Syariah dan Penerapan Swiss Civil Code -----	158
5.4. Produk Pembaruan Hukum Keluarga di Turki-----	159
5.5. Dampak Reformasi Hukum Keluarga di Turki -----	166
5.6. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Turki dan Indonesia -----	167
 BAB 6 HUKUM KELUARGA ISLAM DI MESIR -----	 171
6.1. Sekilas tentang Mesir-----	171
6.2. Pengaruh Tradisi Fiqh dan Reformasi Hukum Keluarga di Mesir-----	173

6.3. Undang-Undang Personal Status Law Mesir -----	178
6.4. Materi Hukum Keluarga di Mesir -----	181
6.5. Isu-Isu tentang Hak Perempuan dalam Perceraian dan Warisan -----	186
6.6. Peran al-Azhar dalam Pembentukan Hukum Keluarga di Mesir -----	187
6.7. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Mesir dan Indonesia -----	188

BAB 7 HUKUM KELUARGA ISLAM DI

PAKISTAN ----- 196

7.1. Sekilas tentang Pakistan -----	196
7.2. Sistem Hukum Islam dan Pengaruh Mazhab Hanafi di Pakistan -----	198
7.3. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Pakistan -----	199
7.4. Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961 ----	201
7.5. Aturan tentang Pernikahan, Poligami dan Perceraian di Pakistan -----	210
7.6. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Pakistan dan Indonesia -----	214

BAB 8 HUKUM KELUARGA ISLAM DI SURIAH ----- 217

8.1. Sekilas tentang Suriah-----	217
8.2. Peran Undang-Undang Keluarga Suriah Tahun 1953 -----	220
8.3. Regulasi tentang Pernikahan Beda Agama, Poligami dan Hak Asuh Anak di Suriah-----	224
8.4. Pengaruh Mazhab Hanafi dan Maliki dalam Sistem Hukum Keluarga Islam di Suriah-----	231
8.5. Dampak Konflik Politik terhadap Penerapan Hukum Keluarga di Suriah-----	235
8.6. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Suriah dan Indonesia -----	239

BAB 9 HUKUM KEUARGA ISLAM DI YORNADIA --243

- 9.1. Sekilas tentang Yordania -----243
- 9.2. Regulasi Hukum Keluarga Islam di Yordania -----245
- 9.3. Aturan Pernikahan, Perceraian dan Warisan di
Yordania -----246
- 9.4. Pengaruh Mazhab Hanafi dalam Hukum Keluarga di
Yordania -----250
- 9.5. Perbandingan Hukum Keluarga di Yordania dan
Indonesia -----251

BAB 10 HUKUM KELUARGA ISLAM DI YAMAN----254

- 10.1. Sekilas tentang Yaman-----254
- 10.2. Corak Hukum Keluarga Islam di Yaman-----255
- 10.3. Materi Hukum Keluarga di Yaman-----256
- 10.4. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Yaman dan
Indonesia -----261

**BAB 11 HUKUM KELUARGA ISLAM DI
AL-JAZAIR -----264**

- 11.1. Sekilas tentang Al-Jazair-----264
- 11.2. Sejarah Hukum Islam Saat Penjajajah Prancis -----265
- 11.3. Code The La Famille Aljazair (1984) dan Isinya ----267
- 11.4. Upaya Reformasi Hukum Keluarga Pasca
Kemerdekaan -----268
- 11.5. Hak Perempuan dalam Hukum Aljazair-----271
- 11.6. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Aljazair dan
Indonesia -----275

BAB 12 HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA ---279

- 12.1. Sekilas tentang Tunisia -----279
- 12.2. Reformasi Hukum Keluarga Era Presiden Habib
Bourgiba -----280
- 12.3. Code of Personal Status Tunisia 1956 -----284
- 12.4. Pengaruh Modernisasi terhadap Hukum Keluarga di
Tunisia -----295

12.5. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Tunisia dan Indonesia -----	300
BAB 13 HUKUM KELUARGA ISLAM DI MAROKO-----	304
13.1. Sekilas tentang Maroko-----	304
13.2. Pengaruh Tradisi Maliki dan Reformasi Modern di Maroko-----	307
13.3. Code De La Famille (La Moudawana) 1957 hingga 2004 -----	309
13.4. Pembaharuan Hukum Keluarga dengan Moudawana Baru (2004) -----	316
13.5. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Maroko dengan Indonesia-----	329
BAB 14 HUKUM KELUARGA ISLAM DI SOMALIA-----	332
14.1. Sekilas tentang Somalia -----	332
14.2. Sistem Hukum Berbasis Syariah dan Adat -----	334
14.3. Sistem Peradilan di Somalia -----	335
14.4. Hukum Keluarga di Somalia-----	337
14.5. Dampak Konflik Politik terhadap Hukum Keluarga -----	343
14.6. Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Somalia dan Indonesia -----	350
BAB 15 PENUTUP -----	358
15.1. Kesimpulan: Dinamika Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim-----	358
15.2. Saran-----	364
DAFTAR PUSTAKA-----	369
PROFIL PENULIS -----	374
PROFIL PENYUNTING -----	380

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. N. (2023). *Kontekstualisasi Peradilan Agama dan Pembaharuan Hukum Islam di Negara Yaman*. 3, 5329–5343.
- Al-Syafi'i, A. 'Abdullah M. I. I. (1393). *Al-Umm* (Jld. II). Dar al-Ma'rifah.
- Arif, A. S. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>
- Arif1, M. I., & Muhammad Adib Al Farisi 2. (2022). Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara Penganut Mazhab Syafi'i (Malaysia Dan Yaman). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- AS, M. S. (1999). *Ulama Pembawa Islam Indonesia* (Cet. II). Lontara.
- Azzura, G., & Pramesvari, A. (2023). Peran Amerika Serikat dan Inggris terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Yordania dalam Perspektif Neorealisme. 8, 15–27. <https://doi.org/10.15642/jiir.2023.8.1.15-27>
- Baharuddin. (2025). *Analisis Konsep Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Negara Yordania) Analysis of the Concept of Islamic Family Law Reform (Study on Jordan)*. 8(1), 606–611. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6957>
- Bermadzhah, D. K., & Saidah, D. (n.d.). *Dinamika hukum keluarga Islam di Mesir : Antara Pembaharuan Hukum*. 55–71.

- By, P., Commissioner, T. H. E., Law, O. F., With, I. N. C., & Nasional, P. (2006). *Act 164 Law Reform (Marriage And Divorce) ACT 1976. January*.
- Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 147–160. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2638>
- Diyarti, S. (2022). *Analisis Sistem Peradilan Agama Di Negara Yaman Dan Pelaksanaannya*. 5, 148–162.
- Fitria, V. (2015). Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam. *Humanika*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3648>
- Hadaiyatullah¹, S. S., Fikri², A., Dharmayani³, & Eti karini, H. I. (2024). *Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, dan Turki*. 04(02), 140–163.
- Hakim, A. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Di Suriah. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Abwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 18–31. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.8>
- Hakim, M. L. (2022). *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern*. 1(1), 41–61.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Hammad, M. (2014). *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan*. 7(1), 51–52.
- Huda, M. (2018a). *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Setara Press.
- Huda, M. (2018b). *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*. Setara Press.
- Indonesia, D. U. A. I. dan P. S. D. J. B. M. I. K. A. R. (2015). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*.
- Iqbal, M. S., & Amrulloh, M. A. (2024). *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi*

- Indonesia dan Yordania*. 6, 1233–1245. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6443>
- Karimullah, S. K. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Yornadia Perspektif Maqashid Syariah. *STIS Harsyi Lombok*, 1, 30–44.
- Khalil, R. K. (2010). *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (C. II (ed.)). Amzah.
- Kholis, K. B., Alwi, M. A. A. M., & Suci, S. R. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim. *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51–68. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>
- Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edision*. (2012).
- Liky Faizal, A. Q. (2021). The Age Limit for Marriage in Brunei Darussalam in Masalah and Legal Politics Perspectives. *Pharmacognosy Magazine*, 6(1), 399–405.
- M. Atho' Mudzhar. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Ciputat Press.
- Mahfudhi, H. M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 60–74.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. NM Tripathi PVT. LTD.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Maroko. (n.d.). « *code De La Famille* » *La Moudawana*.
- Mashuri, M. (2023). Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam. *Journal of Abkam Wa Iqtishad*, 1(3), 101–107. <https://zenodo.org/record/8397720>
- Mugniyah, M. J. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*.
- Musa, D. (2018). *Qawanin Ahwal al-Syakhsiyyah fi Suriyah*. Freedrich Ebert Stiftung.
- Mustafa, U. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

- Pratama, A., A. I. I., R, S. N. A., & Sari, N. R. (2022). *Hukum Keluarga Islam Di Somalia*. 2(2), 86–95.
- Qowiyyudin, A. A., & Fauzi, M. A. (2023). *Sejarah Islam Dan Politik Di Pakistan*. 02(02). <https://doi.org/10.38073/batuthah.v2i2.1097>
- Ratih Lusiana Bancin. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Penelitian Medan Agama*, 9(2), 283–308.
- Roby, &, Syarifudin, A. M. (2025). *Pembaruan hukum keluarga di yaman*. 2, 111–118.
- Sanusi, N. T. (2017). Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia). *Al Qadau*, 4(2).
- Sardaco. (2024). *The Role of Islamic Law in Pakistan's Legal System*. <https://www.sardarco.org/the-role-of-islamic-law-in-pakistans-legal-system/?utm>
- Seilla Nur Amalia Firdaus. (2018). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia. *Jurnal Keperawatan*, 5(2), 99–106. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>
- Studies, C. (2024). *Somalia - Legal System*.
- Sugitanata, A. (2021). Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga di Turki. *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1).
- Syafi'i, A. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Hukum Waris di Somalia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 129–158. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3721>
- Syakraeni, A. (2016). Islam di Syiriah. *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 5(2).
- Syahronii, A. (2025). *Reforamasi Hukum Keluarga di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961*. 908–928.
- Tareen, H. (2023). Legal System of Pakistan. *Article.Pk*.

- The Commissioner of Law Revision, M. (2006). Act 303 : Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. *The Revision of Laws Act 1968, January*.
- Tunis. (1956). *Code of Persolan Status*.
- Turque, de la L. (2001). Turkish Civil Code. *Argus Ajansi*, 2(743), 8068.
- Wikipedia. (2026). *Pakistan*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan#:~:text=11 Pranala luar-,Etimologi,KashmIr%2C Sindh%2C dan Baluchistan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan#:~:text=11%20Pranala%20luar-,Etimologi,Kashmir%20dan%20Sindh%20dan%20Baluchistan).
- Yaman. (1992). *Qanun Ahwal Syakhshiyah*.
- Zahro, F. (2025). *Pembaharuan hukum keluarga di aljazair*. 7(2), 11–21. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.151>
- Zuhdi, S. (2023). *Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan*. 41–53.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Harwis Alimuddin, Lc., M.H.I.

Lahir di Maros, Sulawesi Selatan, pada 5 Juli 1984, Dr. H. Harwis Alimuddin merupakan seorang akademisi dan pakar hukum Islam yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam, terutama dalam isu-isu kontemporer dan hukum positif. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Pascasarjana IAIN Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Pendidikan

Pendidikan formal Dr. Harwis dimulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi yang mendalam di bidang studi Islam. Beliau menempuh pendidikan dasar di SD No. 13 Talamangape, Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, pada tahun 1991 hingga 1997. Pada tahap awal pendidikan ini, Dr. Harwis memperoleh dasar-dasar ilmu umum sekaligus membangun fondasi karakter dan disiplin belajar yang kuat.

Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan menengah di lingkungan pesantren, yang menjadi basis pengembangan spiritual dan intelektual dalam ilmu-ilmu agama. Pada 1997 hingga 2000, beliau belajar di Pondok Pesantren Ainussyamsi, Maros, dan kemudian pada 2000 hingga 2003 melanjutkan studi di Pondok

Pesantren As'adiyah Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Di pesantren-pesantren ini, Dr. Harwis menekankan pada penguasaan ilmu fiqh, tafsir, hadis, serta prinsip-prinsip akhlak dan etika Islam, yang menjadi fondasi penting bagi karier akademik dan profesionalnya di kemudian hari.

Puncak pendidikan tinggi Dr. Harwis dimulai ketika beliau menempuh program sarjana (S1) di **Al-Azhar University, Kairo, Mesir**, pada 2004 hingga 2008, salah satu universitas Islam tertua dan paling prestisius di dunia. Di sini, beliau mendapatkan wawasan mendalam mengenai fiqh kontemporer, maqashid al-syariah, dan metodologi ijtihad modern. Pengalaman belajar di luar negeri ini juga memberinya perspektif global dan kemampuan berinteraksi dengan pemikiran Islam dari berbagai belahan dunia.

Setelah kembali ke Indonesia, Dr. Harwis melanjutkan studi pascasarjana. Beliau meraih gelar magister (S2) di **UIN Alauddin Makassar** pada 2012 hingga 2014, yang semakin memperkuat kapasitas akademiknya dalam kajian hukum Islam dan aplikasinya di masyarakat Indonesia. Tidak berhenti di situ, Dr. Harwis menempuh program doktoral (S3) di **UIN Ar-Raniry Banda Aceh** pada 2016 hingga 2019, dengan fokus penelitian pada hukum keluarga Islam, maqashid al-syariah, dan isu-isu kontemporer terkait implementasi hukum Islam di Indonesia. Pendidikan ini memberikan landasan intelektual yang kuat bagi Dr. Harwis untuk menjadi tokoh akademik yang kredibel di bidang hukum Islam.

Pengalaman Organisasi

Selain prestasi akademik, Dr. Harwis juga memiliki pengalaman organisasi yang sangat luas, baik di tingkat mahasiswa, pesantren, maupun organisasi profesional dan keagamaan. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen beliau untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan pendidikan, keilmuan, dan sosial keagamaan.

Pada tingkat mahasiswa, Dr. Harwis aktif dalam berbagai organisasi, antara lain sebagai Divisi Intelektual KEPMI (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Islam) Kab. Bone pada 2001 hingga 2003, serta sebagai pengurus PMII Cabang Makassar pada 2003 hingga 2004. Pengalaman ini menanamkan kemampuan kepemimpinan, koordinasi, dan organisasi, serta membiasakan beliau berinteraksi dengan mahasiswa dan aktivis keagamaan dalam mengembangkan diskursus intelektual.

Selama menempuh pendidikan di Mesir, beliau juga aktif sebagai Koordinator Islamic Study Club (ISC) Kairo pada 2005 hingga 2006, sekaligus menjadi Instruktur C-EM-C (Celebes English Meeting Club) pada 2005 hingga 2008. Aktivitas ini tidak hanya menekankan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi, manajemen organisasi, dan penyebaran ilmu kepada komunitas diaspora Indonesia di Mesir. Beliau juga sempat menjabat sebagai Ketua IKAKAS (Ikatan Alumni dan Keluarga As'adiyah) Mesir pada 2008 hingga 2009, yang memperkuat jaringan alumni pesantren dan menumbuhkan peran sosial di masyarakat.

Setelah kembali ke Indonesia, Dr. Harwis tetap aktif di berbagai organisasi profesional dan keagamaan. Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Pengembangan **Usaha** dan Ekonomi Kreatif ICATT (Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah) Indonesia sejak 2020, Sekretaris Komisi Fatwa Provinsi Maluku Utara sejak 2022, Anggota Lembaga Bahtsul Masail PWNU Sulawesi Selatan sejak 2023, serta Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Ternate sejak 2024. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga dan Alumni As'adiyah (IKAKAS) Maluku Utara untuk periode 2024 hingga 2029. Posisi-posisi ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam pengembangan hukum Islam dan masalah fatwa di tingkat regional maupun nasional.

Karya Tulis dan Kontribusi Ilmiah

Dr. Harwis Alimuddin memiliki portofolio karya tulis yang luas, yang mencakup kajian fiqh kontemporer, hukum keluarga Islam, maqashid al-syariah, serta penerapan hukum Islam dalam konteks sosial Indonesia. Karya-karya beliau tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, membahas isu-isu aktual yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Beberapa karya penting beliau antara lain:

1. **Fiqh Kontemporer Hukum Keluarga Islam**, Jokjakarta, KBM Indonesia, 2025. Buku ini menjadi referensi utama dalam studi hukum keluarga Islam di Indonesia, mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan sosial modern.
2. **Reinterpretasi Nusyuz dalam Keluarga Modern**, Jokjakarta, KBM Indonesia, 2024, yang membahas isu ketidakpatuhan istri dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam kontemporer.
3. **Epistemologi Maqashid Perspektif Para Tokoh**, KBRI, Kairo-Mesir 2007, sebagai kajian filosofis dan metodologis dalam memahami tujuan syariah.
4. **Teori-Teori Ijtihad Berbasis Kemaslahatan**, Ellunar Publising, Bandung 2021, yang menjadi pedoman dalam pendekatan hukum Islam yang relevan dengan kepentingan masyarakat.
5. **Penelusuran Literatur Fikih**, Medan, Publishing 2018, yang fokus kepada kitab-kitab turats klasik, khususnya kitab Al-Mugni oleh Ibnu Quddamah.
6. **Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation**, 2021, yang menyoroti integrasi nilai lokal dengan hukum Islam formal.
7. **The Urgency of Maqāṣid al-Sharīa in Strengthening Religious Moderation in Aceh**, 2022, yang mengupas relevansi maqashid untuk moderasi beragama.

8. **Requirements of Polygamy by Muhammad Shahrur and Its Relevance to Indonesian Society**, 2024, membahas teori poligami kontemporer dan aplikasinya di Indonesia.
9. **The Urgency of Fiqh Rules Regarding Differences in Eid Al-Adha Determination in Indonesia**, 2022, sebagai kajian praktis fiqh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.
10. **Interfaith Marriage Phenomenon in Indonesia from the Perspective of Sadd al-Ẓarī'ah and Faḥḥ al-Ẓarī'ah**, 2023, mengulas pernikahan lintas agama dari perspektif hukum Islam.
11. **Kedudukan Izin Istri dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial**, 2023, membahas relevansi izin istri dalam praktik poligami modern.

Selain itu, beliau juga menulis artikel-artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional dan internasional, seperti:

1. **The Livelihood Status of Career Woman in Indonesia: Revitalization of Tanqih al-Manat in Legal Reasoning**, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2023.
2. **Praktik Poligami Tanpa Izin Istri di Bacan Timur Halmaherah Selatan**, Indonesian Journal of Shariah and Justice, 2023.
3. **Between Ḍarūrah and Halal Integrity: MUI Fatwas on Harm-Derived Vaccines and Medicines**, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2024.
4. **Reconstruction of the Concept of Nusyūz in Islamic Law: Perspectives of Religious Figures in Ternate, Indonesia**, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2025.

Melalui karya-karya ini, Dr. Harwis tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum Islam, tetapi juga pada praktik hukum Islam yang adaptif, relevan dengan masyarakat Indonesia, serta mampu menghadapi dinamika sosial dan hukum modern. Beliau menjadi figur penting yang

menjembatani antara tradisi hukum Islam klasik, pemikiran kontemporer, dan kebutuhan masyarakat modern.

Kontribusi dan Pengabdian

Sebagai seorang pengajar dan peneliti, Harwis Alimuddin memiliki visi untuk membawa hukum Islam yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Melalui pendekatan yang kontekstual, beliau tidak hanya mengembangkan pemikiran dalam bidang hukum keluarga Islam tetapi juga memberikan kontribusi untuk memperbaiki sistem hukum keluarga yang lebih adil dan berkeadilan gender. Buku-buku dan artikel yang beliau tulis banyak membahas masalah-masalah hukum Islam yang aktual, seperti poligami, interfaith marriage, dan hak-hak perempuan dalam hukum Islam.

Dengan pengalaman luas dalam bidang hukum Islam dan organisasi, serta dedikasinya dalam mengembangkan keilmuan, Harwis Alimuddin terus berupaya menjembatani pemahaman klasik dengan kebutuhan-kebutuhan hukum keluarga di masa kini. Melalui pemikirannya yang visioner, beliau memberikan kontribusi yang signifikan untuk dunia akademik, khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan relevan.

Alamat Penulis:

Rumah Dinas IAIN Ternate, Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

Kontak: 0853 9927 7929

PROFIL PENYUNTING



Dr. Syaifuddin, S.E, M.E.I., CFRM lahir di Lamongan 12 Oktober 1975, dari pasangan Bapak Achmad Fadlil (Gresik) dan Ibu Taslimah (Lamongan). Pendidikan Profesi Bank Syariah (D3) penulis tamatkan di Syariah Banking Institut Surabaya tahun 1999. Dilanjutkan Sarjana (S1) jurusan Manajemen konsentrasi Bank Syariah di SBI Yogyakarta tahun 2002. Selanjutnya Magister Ekonomi Islam (S2) di IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2009, dan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Menjadi pengurus di organisasi: (1) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), (2) Jam'iyah Nahdhatul Ulama' (NU), (3) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), (4) Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), (5) Dewan Masjid Indonesia (DMI), (6) Lajnah Falakiyah Nahdhatul Ulama', (7) Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama'(ISNU). (8) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku Utara (9) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Ternate.

Aktif menulis buku dan artikel ekonomi dan keuangan syariah. Karya buku yang sudah diterbitkan sebagai berikut: **(1)** Sejarah Sosial Kerajaan Hitu Ambon, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI, 2012; **(2)** Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Syari'ah-Tinjauan Sosial dan Manajemen Organisasi, Idola Press Surabaya. 2015; Editor, **(3)** “Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate”, Idola Press Surabaya, 2015; Editor, **(4)** “Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi Islam”, Idola Press Surabaya, 2016; **(5)** Editor, “Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan oleh Pemerintah Propinsi Bangka Belitung”, Idola Press Surabaya, 2016; **(6)** Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah-Tinjauan Hukum dan Manajemen Keuangan, IAIN Ternate Press, 2019; **(7)** Pengembangan Kapasitas Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat- Catatan Akademik Dari Bangkok, IAIN Pontianak Press, 2019; **(8)** Ekonomi Rakyat Kepulauan Maluku Utara, IAIN Ternate Press, 2020; **(9)** Hikmah Yang Terhimpun-Antologi Literasi di Masa Pandemi, Akademia Pustaka, 2020; **(10)** Pendidikan Manajemen Resiko Bank, Akademia Pustaka, 2021; **(11)** Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah, Akademia Pustaka, 2021; **(12)** Editor, “Prinsip Dasar Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam”, Akademia Pustaka, 2021; **(13)** Ekonomi Makro Islam Dalam Sistem Ekonomi Campuran, Akademia Pustaka, 2022; **(14)** Editor buku Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern. Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN 978-634-202-102-6 **(15)** Konsumen Nahdhiyin Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN: 978-623-499-780-4 **(16)** Editor Buku: Manajemen Risiko Hukum Bank Syariah Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN: 978-623-499-779-8 **(17)** Manajemen Sumber Daya Keuangan Organisasi Bisnis Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN:978-634-202-099-9 **(18)** Kinerja Keuangan Bank Mikro Syariah di Indonesia. Akademia Pustaka. 2025 ISBN: 978-623-157-142-7

Pengalaman kerja di Organisasi Non Pemerintah pada program *Community Development* 1994 s.d 2009. Sebagai staf

perpustakaan tahun 2009-2010. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (P2MP) STAIN Ternate tahun 2010-2013. Katib Ma'had Bahrul Ulum, tahun 2010-2013. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), tahun 2013-2017. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ternate 2018-2019. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 2019-2021. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk artikel. Perlunya Membangun Ilmu Ekonomi dalam Perspektif Islam, Jurnal Stadium 2009. Analisis Kinerja Portofolio Saham Syariah Terhadap Saham Konvensional, Ontologi 2010. Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Stadium, tahun 2012. Obligasi Syariah: Perbandingan Malaysia dan Indonesia, Jurnal Interest STAIN Jember, tahun 2013. Teori Hukum Islam dalam Pendekatan System Jasser Auda, Jurnal Interest IAIN Jember, tahun 2015. Mughal, Safawid, Turki Utsmani: Hubungan antara Agama dan Negara, Jurnal Stadium, tahun 2015. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Almizan, tahun 2015. Tafsir Gender Aminah Wadud Dalam Pengembangan Keuangan Syariah, Jurnal Alwardah, tahun 2015. Maqasid Shariah Jasser Auda Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah, Jurnal Istimbath UIN Mataram, tahun 2016. Metode Tafsir Aminah Wadud Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Jurnal Alwardah, tahun 2019. Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim Pada BAZNAS Kota Ternate- Journal Ilmiah Ekonomi Islam 9 (3) pp 3730-3742 tahun 2023. Manajemen Strategis Digitalisasi Bank: BPRS Pemerintah Daerah di Indonesia ASYSYARTYYAH Volume 8 Edisi 2 Desember 2023 pp. 84-113. Zakat for Food Security: Study of the BAZNAS Zakat Distribution in Ternate. IJER: Indonesian Journal for Intrepreneur Review Vol 2 No 2, 2023 h 19-36. Dampak Layanan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate.

Journal of Islamic Accounting, Business and Finance, 1(2). Tahun 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. Journal of Islamic Accounting, Business and Finance, 1(1). Tahun 2023. Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate. Journal of Islamic Accounting, Business and Finance, 1(2). Tahun 2023. Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Economic Value Added (EVA) Studi: PT. BPR Malifut Danatama Kota Ternate. Journal of Islamic Accounting, Business and Finance, 1(2). Tahun 2023. Mitigation Strategy of Islamic Financing Risk: A Case of Bank Jatim Syariah Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 13 (1) pp 842-866. Tahun 2024. Political Contribution of the Sultanate of Ternate to Regional Government in North Maluku Province 1999-2023 International Journal of Science and Society (IJSOC) Vol 6 No 3 (2024) pp 40-53. Tahun 2024. Pengabdian Literasi Keuangan Syari'ah Masyarakat Kepulauan Di Desa Wayasipang Kabupaten Halmahera Selatan. Al Mulk Vol 3 no 2 2024. Contribution of Sharia Micro Banks in Food Security: Study of Regional Government BPRS in North Maluku Province. IJER: Indonesian Journal for Intreprenur Review Vol 3 No 1, 2024 h 1-18. Masyarakat Nelayan Desa Wayasipang Halmahera Selatan. Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 no 3 maret 2025 1189-1199. Gorela Nyao: Tata Niaga Ikan Masyarakat Nelayan Ternate Dalam Tinjauan Muamalah. Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No. 5 Mei 2025. Zakat Produktif Untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan Mustahik BAZNAS Kota Ternate. Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat S4 Vol 8 No. 6 Juni 2025. Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). Al-Mizan. Vol 11. No 01 (2025). The Comparison of Marital

Property Division Between Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh Rules. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review MUI Sulawesi Selatan* Volume 4 Issue 1 May 2025: 1-13 E-ISSN: 2964-7878.

Sebagai dosen yang berkewajiban melakukan penelitian, beberapa penelitian telah dilakukan antara lain: **(1)** 2011. Sejarah Kerajaan Islam Hitu Ambon. Sekretaris Peneliti. Puslitbang Lektur dan Khazanah Kementerian Agama RI. **(2)** 2013. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pedagang Pasar Gamalama: Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua Peneliti. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate **(3)** 2014. Penerapan Syari'ah Compliance: Studi Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate. **(4)** 2015. Pengaruh Religiustitas Terhadap Perilaku Investasi (Studi Pada Nasabah Bank Mu'amalat Surabaya). Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(5)** 2016. Preferensi dan Potensi Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bacan. Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(6)** 2018. Perilaku Konsumen Non Muslim di Bank Syariah Kota Labuha Bacan Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(7)** 2020. Risk Management: Comparative Studies Bank Jatim Syari'ah and BPRS Bahari Berkesan Ternate Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(8)** 2022 Analisis Manajemen Strategis Bank 4.0 Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah di Propinsi Maluku Utara Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(9)** 2024. Maqashid Syariah Index Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah di Indonesia). Ketua Penelit Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pernah dilakukan: **(1)** 2012-2014. Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate **(2)** 2016-2025. Ketua Dewan Syariah Daerah Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Propinsi Maluku Utara. **(3)** 2010-2014. Lajnah Falakiyah PWNU Propinsi Maluku Utara **(4)** 2019-2024. Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Propinsi Maluku Utara **(5)** 2016-2025 Pengurus Wilayah NU Propinsi Maluku Utara **(6)** 2020-2024. Pengurus Wilayah ISNU Propinsi Maluku Utara **(7)** 2019 Pembentukan Dewan Masjid Indonesia dan Penguatan Pengurus Masjid di Maluku Utara Nomor: 066/PP-DMI/SK/A/IX/2019 08/07/2021 11/04/2019 **(8)** 2019 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penguatan Bahasa Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Masjid Jawa di Bangkok Thailand SK Direktur Pendis: B-4209/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/11/2019 26/11/2019 **(9)** 2021 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penguatan Ekonomi Masyarakat Amasing Kali Kabupaten Halmahera Selatan Melalui KKN ABCD Mandiri SK: 145 /In.16/07/2021 08/07/2021 **(10)** 2023 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2022 Sebagai Usaha Untuk Perlindungan Pekerja Rentan di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara: 500.15.1/3952/SETDA 15/12/2022 **(11)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat: Intervensi Inklusi Keuangan Syari'ah pada Masyarakat Nelayan di Desa Wayasipang, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan SK Rektor IAIN Ternate: 358 Tahun 2024 23/09/2024 **(12)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2023 Dalam Rangka Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dan Kemiskinan Absolut di Maluku Utara SK

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara: 400.14.11/598/SETDA 07/02/2024 **(13)** 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat: Penghargaan Paritrana Award 2024 “Sinergi Perlindungan Pekerja Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Hingga Ke Pelosok Desa” SK Gubernur Maluku Utara: 500.15.1/2872/setda 23/06/2025 **(14)** 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat: Dakwah Ekonomi dan Keuangan Syari’ah di Maluku Utara SK nomor: Kep-004/DP-MUI-Malut/VI/2022 06/06/2022